

ABSTRAK

- (A) Nama : Winda Nur Azizah (NIM: 205150031)
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. Agility Internasional terhadap PT. Indoexim Internasional Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Lewat Laut dari Indonesia ke China (Studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor: 1106 K/PDT/2016).
- (C) Halaman : x + 85 + 2019.
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Pengangkut, *Hague Rules* 1924
- (E) Isi :
- Pengangkutan barang lewat laut merupakan perjanjian timbal balik antara pengirim barang dengan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam praktek sering timbul masalah diantaranya masalah tanggung jawab pengangkut, seperti yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan barang lewat laut dari Indonesia ke China antara PT. Indoexim Internasional dengan PT. Agility Internasional, bagaimana Tanggung Jawab PT. Agility Internasional terhadap PT. Indoexim Internasional Dalam Pengangkutan Barang Lewat Laut dari Indonesia ke China dan bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/PDT/2016 mengenai Pengangkutan Barang Lewat Laut antara PT. Agility Internasional dengan PT. Indoexim Internasional merupakan masalah yang dibahas. Metode Penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan PT. Agility Internasional tidak bertanggung jawab kepada PT. Indoexim Internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 *Hague Rules* dan Putusan Mahkamah Agung memutuskan tanggung jawab PT. Agility didasarkan pada KUHPerdara dan KUHDagang tidak berdasarkan *The Hague Rules 1924*.
- (F) Acuan : 19 (1983-2016).
- (G) Pembimbing : Dr., Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Winda Nur Azizah